

**IMPLEMENTASI HADHANAH PADA MASYARAKAT
MEURANDEH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh

NOVA JULIASTRI

Mahasiswa Institut Tinggi Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NIM: 521000248



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2015 M/1436 H**

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Pedoman Penulisan	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian <i>Hadhanah</i>	11
B. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	14
C. Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	17
D. Batas Umur <i>Hadhanah</i>	23
E. Urutan Orang yang Berhak Atas <i>Hadhanah</i>	27
F. Upah <i>Hadhanah</i>	31
G. Pendapat Ulama Tentang <i>Hadhanah</i>	34
BAB III : METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Instrumen dan Tehnik Pengumpulan Data	41
D. Tehnik Analisis Data	43

BAB IV : IMPELMANTASI <i>HADHANAH</i> PADA MASYARAKAT DESA MEURANDEH	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
B. Implementasi Hak Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>) pada Masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa	55
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Implementasi Hak Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>) pada Masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa	57
D. Analisis Penulis	60
 BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	vii

ABSTRAK

Pemeliharaan anak atau *hadhanah* di dalam hukum Islam sangatlah penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang memang dipercaya oleh Allah untuk memiliki keturunan. Dalam *hadhanah* ada hukum-hukum tertentu yang telah diatur, dalam arti hukum tersebut bisa muncul sesuai dengan keadaan yang berubah, seperti halnya ketika pengasuh anak tersebut tidak dapat atau belum mampu memberikan nafkah kepada si anak, sehingga hak *hadhanah* bisa berubah baik hak asuh jatuh kepada ayah atau kepada ibu. Fenomena seperti itu terjadi di Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, di mana hak *hadhanah* masih menjadi pertentangan tentang siapa yang lebih berhak mengasuh si anak. Dari permasalahan di atas maka penulis mengambil sebuah permasalahan yang menjelaskan tentang bagaimana praktek hak *hadhanah* pada masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep *hadhanah* pada masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan deskriptif-kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lokasi penelitian meninjau secara aktif untuk meneliti objek penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Wawancara adalah metode tanya jawab secara langsung kepada informan atau responden. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal hak asuh (*hadhanah*) yang terjadi di masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa bahwa dalam hal asuh anak bagi anak yang masih menyusui jatuh kepada sang ibu, dan apabila telah selesai masa menyusui barulah hak asuh disesuaikan kepada siapa yang berhak menerima hak asuh tersebut. Dan pandangan hukum Islam terhadap hak asuh jatuh kepada ibu merupakan salah satu hal yang tepat, dikarenakan ibu bisa lebih mengerti dan menyanyangi anak yang dilahirkannya. Namun bila dikhawatirkan sang ibu menikah lagi maka hak asuh dicabut karena dikhawatirkan sang ibu akan disibukkan dengan kewajiban lain setelah ia menikah lagi. Namun apabila sang ibu dapat menjaga amanah dan mampu mengasuh, merawat si anak maka hak asuh boleh jatuh kepada sang ibu walaupun sang ibu telah menikah lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan agar mereka cenderung satu sama lain, saling menyayangi dan saling mencintai. Bagi umat Islam terdapat aturan untuk hidup bersama yaitu seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendo'akannya apabila dia meninggal dunia.²

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.³

Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan solusi terakhir yang tak mungkin dihindari. Ibarat sebuah penyakit, jika tidak mungkin diobati lagi, maka terpaksa harus diamputasi. Karena itu, perceraian merupakan tindakan yang paling dibenci oleh Allah SWT meskipun diperbolehkan (halal).⁴

Bagaimanapun, perceraian tidak lepas dari dampak negatif, lebih-lebih dari pernikahan tersebut telah memiliki anak. Anak merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tua. Tidak ada anak

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 423.

³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. Ke-2, (Jakarta: CV. Yuliana, 1985), hlm. 220.

⁴ Sahal Mahfudh, *Problematika Perceraian*, cet. Ke-1, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), hlm. 294.

yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja. Di samping itu nafkah dan pendidikannya dapat terganggu.⁵

Pemeliharaan anak setelah perceraian dalam bahasa Fiqih disebut *hadhanah*. Dalam Islam, hak mengasuh anak adalah menjadi tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu baik ibu maupun bapak karena anak adalah titipan sang Khalik yang harus kita rawat, apabila kita tidak melaksanakan semua itu dengan baik maka kita akan dikenai hukum Allah.

Karena hal-hal seperti itulah, kewajiban memberikan nafkah dan memelihara anak tidak gugur dengan terjadinya perceraian. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁶

Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara si anak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud diceritakan:

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي

⁵ Sahal Mahfudh, *Problematika Perceraian...*, hlm. 295.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Juz. 8, (Bandung: PT. Thoha Putra, 1996), hlm. 160.

وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي (رواه و ابو داود).^٧

Artinya:

“Dari hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susu menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Kamu lebih berhak terhadapnya selama belum menikah”. (Riwayat Abu Dawud).⁸

Dari dasar hadis ini para ahli Hukum Islam dan para imam mazhab sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak terhadap *hadhanah* selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi.⁹

Ketentuan ibu ditetapkan sebagai orang yang pertama dalam mengasuh anak pasca perceraian disebabkan karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih kuat.¹⁰

⁷ Abu Daud Sulaiman bin Al-‘Asy’ats As-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Juz I, (Beirut: Daar Fikr, 2003), hlm. 525.

⁸ Imam Muhammad Bin Ismai’il Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muh. Rifai dkk, (Semarang: Wicaksana), 1994, hlm. 227.

⁹ Abdullah al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf "Fikih Empat Mazhab", (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 416.

¹⁰ Masdar Farid Mas’ud, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 151-152.

Senada dengan pendapat para imam mazhab, mengenai ketentuan ibu yang lebih berhak mengasuh dan memelihara anak dari pada bapak secara eksplisit dijelaskan lagi di dalam aturan Pasal 105 (Ayat a) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu.¹¹

Masalah *hadhanah* ini sendiri pada dasarnya merupakan suatu hal yang biasa terjadi ketika sebuah pasangan suami istri telah bercerai, sehingga hak asuh anak yang seharusnya menjadi kewajiban bersama pada saat masih menikah menjadi perebutan di antara suami istri. Hal ini juga yang menjadi permasalahan yang timbul di desa Meurandeh, dimana masih banyaknya perebutan hak asuh anak yang disebabkan oleh perceraian kedua orang tua. Dalam melihat kasus *hadhanah* di desa Meurandeh, penulis mengamati dan meneliti tentang bagaimana *hadhanah* pada masyarakat desa Meurandeh.

Secara umum peneliti melakukan penelitian awal dengan mewawancari beberapa orang masyarakat yang berkaitan dengan kasus *hadhanah*. Diantaranya Bapak Zulfian, menerangkan bahwasannya *hadhanah* anaknya menjadi miliknya dan bukan kepada sang ibu anak tersebut.¹² Pernyataan serupa juga dipaparkan oleh Bapak Abdul Hamid yang menyatakan bahwasannya setelah perceraian anak dari pernikahan tersebut menjadi dalam pengasuhannya dan bukan pada ibu anak tersebut.¹³

¹¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: 1999/2000), hlm. 154.

¹² Bapak Zulfian (Masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa), Wawancara pada Tanggal 11 Februari 2015.

¹³ Bapak Abdul Hamid (Masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa), Wawancara pada Tanggal 11 Februari 2015.

Berangkat dari latar belakang inilah, penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul ***“Implementasi Konsep Hadhanah Pada Masyarakat Meurandeh Di Tinjau Dari Hukum Islam”***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis ingin meneliti dan mengamati bagaimana konsep hadhanah di daerah meurandeh, sehingga penulis menyusun pokok masalah berikut ini.

1. Bagaimana implementasi hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) pada masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hadhanah pada masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang implementasi pelaksanaan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) di Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *hadhanah* pada masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, maka dirasakan perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penulisan ini. Berkaitan dengan tema pembahasan dalam skripsi telah penulis temukan karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini. Adapun karya-karya itu adalah:

Skripsi yang disusun oleh Aditya Nur Pratama, Tahun 2009 program Studi *Ahwal Al-Syakhshiyah*, Konsentrasi Peradilan Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsinya “*Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Mahkamah Syariah Langsa No. 430/Pdt.G/2004/MS.LGS)*”. berisi tentang landasan teori seputar hak asuh (*hadhanah*), syarat-syarat *hadhinah* dan *hadhin*, masa *hadhanah* serta analisis terhadap putusan Pengadilan Mahkamah Syariah tentang pencabutan hak asuh anak dari ibu. Secara umum, skripsi tersebut membahas tentang pencabutan hak asuh (*hadhanah*) anak belum *mumayiz* kepada bapak.¹⁴

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Shobirin Mukhtar, 2006, Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul *Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)* menunjukkan bahwa kelalaian tanggung jawab ayah atas pemeliharaan anak-anaknya yang disebabkan oleh kedekatan emosional ibu terhadap anak-anaknya. Keengganan ayah untuk berkunjung terhadap anak-anaknya. Dalam konteks ini skripsi tersebut

¹⁴ Aditya Nur Pratama, *skripsi tentang Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Mahkamah Syariah Langsa No. 430/Pdt.G/2004/MS.LGS)*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hdayatullah Jakarta, 2009.

hanya menganalisa ketentuan Pasal 105 ayat C KHI, dan tidak menyinggung masalah-masalah implikasi yuridis dari pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 47 ayat 1 dan 2.¹⁵

Selanjutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Sokhibul Muttakim, 2007, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Pembiayaan Hadhanah Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)* hasil penelitian lapangan tersebut menjelaskan hak anak untuk mendapatkan biaya *hadhanah* dari ayahnya akibat perceraian yang seharusnya terpenuhi, namun tidak dapat terpenuhi karena beberapa alasan yaitu minimnya penghasilan mantan suami dan mantan suami lebih memprioritaskan istri barunya. Dengan beberapa alasan tersebut ibu yang seharusnya berkewajiban memelihara anak ikut serta menanggung kebutuhan materiil anak-anaknya akibat perceraian.¹⁶

Dengan berpedoman pada penjelasan diatas tersebut, maka menurut hemat penulis bahwa tema tentang implementasi konsep *hadhanah* pada masyarakat meurandeh ditinjau dari hukum Islam jelas berbeda dengan kajian-kajian yang sudah penulis paparkan diatas. Sehingga bahasan tentang implementasi konsep hadhaah pada masyarakat meurandeh ditinjau dari hukum Islam menarik untuk dikaji kembali dan menemukan jawabannya secara jelas dan detail.

¹⁵ Shobirin Mukhtar, *skripsi tentang Perwalian Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

¹⁶ Sokhibul Muttakim, *skripsi tentang Pelaksanaan Pembiayaan Hadhanah Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Demak)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

E. Pedoman Penulisan

Adapun teknik dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada teknik penulisan karya ilmiah “pedoman penulisan syaria’ah yang dicetuskan oleh jurusan syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2011” dan mengenai terjemahan Al-Qur’an penulis merujuk pada Al-Qur’an dan terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari’ah Ahwal Asy Sakhsiyah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Tinjauan umum tentang *hadhanah*. Bab ini penulis mencantumkan ketentuan umum tentang *hadhanah* yang meliputi pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, syarat-syarat *hadhanah*, batas umur *hadhanah*, urutan orang yang berhak *hadhanah*, upah *hadhanah*, pendapat ulama' tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*). Pada bab ini merupakan landasan teori yang digali dari perpustakaan.

Bab III. Merupakan Metode Penelitian yang dilakukan penulis. Adapun sub-sub bab diantaranya berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan

waktu penelitian, populasi dan sampel, instrument dan tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.

Bab IV. Merupakan Laporan Hasil Penelitian. Adapun sub-sub bab diantaranya gambaran umum lokasi penelitian, praktik konsep *hadhanah* pada masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, tinjauan hukum Islam tentang praktik konsep *hadhanah* pada masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kabupaten Kota Langsa dan analisis data.

Bab V. Merupakan penutup yang berisikan bagian yang terakhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Selain kesimpulan, dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang nantinya dapat digunakan sebagai masukan guna untuk memperbaiki penulisan ini menjadi lebih baik lagi.